

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 5 orang responden, maka diperoleh gambaran mengenai Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar, yaitu:

A. Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar

Responden I

Nama : H. Padhli, SPd.i
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung, 07-05-1960
Pendidikan : D2 Tarbiyah dan S1 STAI Al-Jami Banjarmasin
Jabatan : Kepala KUA Tanjung
Lama Menjabat : 14 Tahun
Alamat : Desa Agung, Rt 04 Tanjung

Mahar adalah suatu pemberian harta oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa uang, benda atau jasa.

Jujuran adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua/keluarga).

Mahar dengan *Jujuran* itu sebenarnya sama, apabila seorang laki-laki tidak bisa memenuhi *Jujuran* maka tidak bisa melaksanakan akad nikah, karena *Jujuran* ini kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, *Jujurannya* tiga puluh juta lalu laki-laki tersebut tidak bisa memenuhinya, maka tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut. Bapak H. Padhli, SPd.i tidak mempermasalahkan orang tua menggunakan mahar, asalkan meminta izin kepada si perempuan tersebut. Misalkan digunakan untuk waliamah/syukuran perkawinan, membelikan ranjang dan lain-lain, karena semua itu untuk keperluan si pengantin.

Seandainya ada calon mempelai yang menginginkan *Jujuran* tersebut dijadikan mahar tidak jadi masalah dan menyetujuinya. Ada beberapa calon mempelai yang menjadikan *Jujuran* menjadi mahar.

Alasan Bapak H. Padhli, SPd.i membolehkan uang *Jujuran* tersebut jadi mahar adalah karena tidak ada batasan mahar berapa pun boleh, lebih bagus lagi *Jujuran* itu dijadikan mahar dan disebut keseluruhan misalnya tiga puluh juta.

Adapun dasar mengizinkan *Jujuran* tersebut dijadikan mahar adalah:

سَهْلُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه الحاكم)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad ra. berkata: Nabi SAW. telah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya sebuah cincin dari besi (HR. Hakim)

Responden II

Nama : H. Sahidul Bakhri, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Kelua, 11-06-1971
Pendidikan : S1 Fakultas Dakwah IAIN Anatsari Banjarmasin
Jabatan : Kepala KUA Murung Pudak
Lama Menjabat : 8 Tahun
Alamat : Desa kapar, RT. 11 Kec. Murung Pudak

Mahar adalah pemberian dari calon laki-laki kepada calon istrinya, ketika ia akan menikahinya dengan penuh sukarela, bentuk mahar disini tergantung kepada calon mempelainya dan kesepakatan mereka berdua, yang penting bermanfaat.

Jujuran merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk sejumlah uang, barang-barang ataupun perhiasan.

Mahar dengan *Jujuran* itu berbeda, mahar adalah pemberian wajib suami kepada istrinya dan hak penuh istri, orang lain tidak bisa menggunakan mahar tersebut kecuali dengan izin perempuan/istri. Mahar disebut di dalam akad nikah, sedangkan *Jujuran* adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk sejumlah uang, barang-barang ataupun perhiasan. *Jujuran* tidak membatalkan keabsahan nikah. *Jujuran* ini bisa digunakan keluarga perempuan untuk mengadakan acara syukuran/walimah perkawinan, membeli keperluan pengantin seperti perlengkapan kamar pengantin, lemari pakaian, meja rias, ranjang, kain, sepatu wanita, peralatan *make up*, dan lain-lan. *Jujuran* ini semacam kesepakatan kedua belah pihak dan tidak disebut dalam akad nikah.

Ketika akad nikah, ada calon pengantin yang menginginkan maharnya adalah uang *Jujuran*. Akan tetapi, Bapak H. Sahidul Bakhri, S.Ag tidak mengizinkan uang *Jujuran* tersebut dijadikan mahar. Alasannya, apabila *Jujuran* itu dijadikan mahar, maka *Jujuran* itu hak istri sepenuhnya, dan keluarganya tidak bisa lagi menggunakan *Jujuran* tersebut untuk acara walimah/syukuran dan keperluan lainnya. Apalagi saat ijab qabul dilaksanakan di rumah dan menggunakan pengeras suara disebut maharnya misalnya tiga puluh juta, seolah-olah ada rasa bangga diri mampu membayar mahar tinggi dan di masyarakat bisa mendapat cibiran. Dari Bapak H. Sahidul Bakhri, S.Ag hanya menginginkan mahar yang sederhana dan bermanfaat, misalnya seperangkat alat shalat, uang seratus ribu.

Adapun dasar tidak mengizinkan *Jujuran* tersebut dijadikan mahar adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ
 مُؤْنَةً (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: “sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. (HR. Ahmad)

Responden III

Nama : Drs. H. Krairani

Tempat/Tanggal Lahir : Pamarangan Kiwa, 10-05-1961

Pendidikan : S1 Perdata dan Pidana islam Fakultas Syariah IAIN

Antasari Banjarmasin

Jabatan : Kepala KUA Haruai

Lama Menjabat : 19 Tahun

Alamat : Desa Kalahang, RT. 02 Kec. Tanjung

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sebagai tanda keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar ini disebut di dalam akad nikah.

Jujuran adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istrinya sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut, dan diserahkan sebelum dilaksanakannya ijab qabul atau sesudahnya.

Mahar dengan *Jujuran* itu sebenarnya sama, akan tetapi berbeda penyebutannya saja, sama-sama pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan kesepakatan bersama. Orang tua/keluarga perempuan tidak jadi masalah menggunakan uang mahar/*Jujuran* tersebut, karena semua itu keperluan si mempelai pengantin juga, misalnya membelikan ranjang, pakaian si perempuan dan mengadakan syukuran/walimah dan lain-lain.

Selama Bapak Drs. H. Krairani menjabat menjadi Kepala KUA, ada beberapa kali mempelai pengantin yang menginginkan *Jujuran* tersebut dijadikan mahar. Setiap kali beliau ingin menikahkan calon mempelai pengantin, Bapak Drs. H. Krairani selalu bertanya apakah mau disebut yang wajibnya saja atau semuanya. Beliau mempunyai istilah berapa yang wajibnya dan berapa yang sunnahnya, maksudnya yang wajib itu berapa pemberian yang disebut di dalam akad nikah, sedangkan yang sunnah adalah pemberian yang tidak disebut di dalam akad nikah yaitu *Jujuran*. Kadang-kadang ada yang semuanya disebut dan kadang-kadang yang wajibnya saja misalnya seratus ribu rupiah. Bapak Drs. H. Krairani membolehkan *Jujuran* dijadikan mahar dan tidak mempermasalahkannya.

Alasan membolehkan *Jujuran* menjadi mahar adalah bahwa tidak ada batasan mahar itu, berapa pun boleh. Waktu zaman Nabi saja boleh menikah dengan sebingkai cincin besi. Apalagi zaman sekarang seharusnya *Jujuran* itu disebut seluruhnya.

Adapun dasar mengizinkan *Jujuran* tersebut dijadikan mahar adalah:

سَهْلُ بْنُ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حديدٍ (رواه الحاكم)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad ra. berkata: Nabi SAW. telah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya sebuah cincin dari besi (HR. Hakim)

Responden IV

Nama : Drs. H. Hermansyah

Tempat/Tanggal Lahir : Burum, 29-08-1969

Pendidikan : S1 PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Anatsari Banjarmasin

Jabatan : Kepala KUA Tanta

Lama Menjabat : 15 Tahun

Alamat : Desa Murung Karangan, RT. 03 No. 32 Kec. Muara

Harus

Mahar adalah pemberian berupa harta atau benda dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sebagai tanda kesiapan dari calon mempelai laki-laki untuk memberikan nafkah kepada calon mempelai perempuan.

Jujuran adalah semacam kesepakatan bersama, antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan berupa benda sebagai pemberian atau hadiah. *Jujuran* ini tergantung adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mana pemberian atau hadiah itu bisa berupa uang, membelikan ranjang dan keperluan lainnya.

Mahar dengan *Jujuran* itu berbeda, mahar itu khusus untuk perempuan/istri dan tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seizin perempuan/istri tersebut. Mahar itu disebut di dalam akad nikah. Sedangkan *Jujuran* itu boleh digunakan keluarga perempuan untuk menyewa pelaminan, untuk membeli ranjang dan mengadakan syukuran/walimah. *Jujuran* sebagai pemberian yang tidak disebut di dalam akad nikah.

Selama ini ada calon pengantin yang menginginkan uang *Jujuran* itu disebutkan dalam akad nikah. Akan tetapi, tidak dibolehkan dengan alasan mahar adalah yang disebutkan dalam waktu akad nikah dan hak penuh istri. Sedangkan *Jujuran* adalah bisa digunakan untuk keperluan walimah/syukuran dan lain-lain. Kalaupun disebutkan keseluruhan *Jujuran* tersebut maka orang tua atau keluarga perempuan tersebut tidak bisa lagi menggunakan *Jujuran* tersebut untuk mengadakan walimah/syukuran perkawinan dan menjadi hak milik istri sepenuhnya. Beliau menyarankan mahar itu yang murah saja, sederhana dan memberikan manfaat seperti seperangkat alat shalat, mahar dengan menghafal beberapa ayat Al-Qur'an atau uang seratus ribu rupiah.

Adapun dasar tidak mengizinkan *Jujuran* tersebut dijadikan mahar adalah:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجوا أعطي امرأة صداقا ملء يديه طعاما, آانت له (رواه أحمد وأبو داود بمعناه)

Artinya: “Dari Jabir r.a bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: seandainya ada seorang laki-laki yang memberikan segenggam makanan kepada seorang perempuan sebagai mahar, maka halallah perempuan itu untuknya”. (HR. Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam Maknanya).

Responden V

Nama : H. Ilhami, S.Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Hampukung, 04-09-1976

Pendidikan : S1Tafsir Hadits Fakultas Ushuludin IAIN Anatsari
Banjarmasin

Jabatan : Kepala KUA Upau

Lama Menjabat : 1 Tahun

Alamat : Desa Suput, RT. 05 Kec. Tanjung

Mahar dalam istilah perkawinan adalah tanda cinta atau pemberian dari calon suami kepada calon istri, mahar juga suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri ketika akad nikah.

Jujuran adalah pemberian dari calon keluarga suami kepada calon keluarga istri. Bentuk pemberian itu bisa berupa sejumlah uang misalnya tiga puluh juta, membelikan ranjang untuk calon istri dan lain-lain. Ini semacam kesepakatan kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri atau keluarga calon suami dengan

calon keluarga istri dalam rangka merayakan perayaan atau untuk syukuran pernikahan/walimah. *Jujuran* bisa digunakan oleh orang tua si istri.

Sebenarnya antara mahar dengan *Jujuran* adalah dua hal yang berbeda, mahar itu disebut di dalam akad nikah dan diperuntukan untuk istri sepenuhnya orang lain tidak bisa menggunakan mahar tersebut, kecuali dengan seizin istri. Sedangkan *Jujuran* adalah pemberian yang tidak disebut di dalam akad nikah dan semacam kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Pemberian itu digunakan untuk mengadakan acara syukuran/walimah perkawinan si pengantin tersebut. Siapa saja bisa menggunakan *Jujuran* tersebut.

Selama Bapak H. Ilhami, S.Ag menjabat menjadi kepala KUA di Kecamatan Upau belum pernah ada calon pengantin yang menginginkan uang *Jujuran* tersebut dijadikan mahar. Seandainya ada calon pengantin yang menginginkan maharnya adalah uang *Jujuran*, Bapak H. Ilhami, S.Ag tidak mengizinkan. Bapak H. Ilhami, S.Ag memberikan pengarahan atau penjelasan kepada calon pengantin bahwa jika seluruhnya *Jujuran* tersebut dijadikan mahar, maka calon keluarga istri tidak bisa lagi menggunakan untuk keperluan syukuran/walimah dan hak penuh istri. Kata Bapak H. Ilhami, S.Ag mahar itu tidak perlu mewah atau mahal, cukup yang sederhana saja seperti uang seratus ribu atau seperangkat alat shalat.

Adapun dasar tidak mengizinkan uang *Jujuran* jadi mahar adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَاهَا شَيْئًا .
قَالَ : مَا عَلَيَّ شَيْءٌ . قَالَ : فَأَيُّنَ دَعُمَكَ الْحَطْمِيَّةُ . (رواهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Ketika (waktu) Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya (Ali): "Berikanlah ia sesuatu!" Ali berkata: Aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Mana baju besi buatan Huthomiyyah milikmu?". (HR. Abu Dawud).

MATRIK

No	Responden	Pendapat	Alasan	Dasar hukum
----	-----------	----------	--------	-------------

1	H. Padhli, SPd.i	<p>Mahar adalah suatu pemberian harta oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa uang, benda atau jasa. Mahar dengan <i>Jujuran</i> itu sama, Bapak H. Padhli, SPd.i mengizinkan/membolehkan <i>Jujuran</i> menjadi mahar.</p>	<p>Tidak ada batasan mahar berapa pun boleh</p>	<p>هَلْ بِنِ مَطْرَضِي اللَّهِ عَنْهُ قَالَتْ : رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَبِيدٍ (رواه الحاكم)</p> <p>Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad ra. berkata: Nabi SAW. telah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya: sebuah cincin dari besi (HR. Hakim)</p>
2	H. Sahidul Bakhri, S.Ag	<p>Mahar adalah pemberian dari calon laki-laki kepada calon istrinya, ketika ia akan menikahinya dengan penuh sukarela, bentuk mahar disini tergantung kepada calon mempelainya dan kesepakatan mereka berdua, yang penting</p>	<p>menginginkan mahar yang sederhana dan bermanfaat, misalnya seperangkat alat shalat, uang seratus ribu.</p>	<p>نَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ يَكْفَى أَيْسَرُهُ (رواه أحمد)</p> <p>Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: “sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. (HR. Ahmad)</p>

		bermanfaat. Mahar dengan <i>Jujuran</i> berbeda. Bapak H. Sahidul Bakhri, S.Ag tidak mengizinkan/ membolehkan <i>Jujuran</i> menjadi mahar.		
3	Drs. H. Krairani	Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sebagai tanda keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar dengan <i>Jujuran</i> itu sama. Bapak Drs. H. Krairani mengizinkan/ membolehkan <i>Jujuran</i> menjadi mahar.	bahwa tidak ada batasan mahar itu, berapa pun boleh. Waktu zaman Nabi saja boleh menikah dengan sebingkai cincin besi. Apalagi zaman sekarang seharusnya <i>Jujuran</i> itu disebut seluruhnya.	<p>سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَزَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حديد (رواه الحاكم)</p> <p>Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad ra. berkata: Nabi SAW. telah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya sebuah cincin dari besi (HR. Hakim)</p>

4	Drs. H. Hermansyah	<p>Mahar adalah pemberian berupa harta atau benda dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sebagai tanda kesiapan dari calon mempelai laki-laki untuk memberikan nafkah kepada calon mempelai perempuan. Mahar dengan <i>Jujuran</i> berbeda. Bapak Drs. H. Hermansyah tidak mengizinkan/membolehkan <i>Jujuran</i> menjadi mahar.</p>	<p>mahar yang murah, sederhana dan memberikan manfaat seperti seperangkat alat shalat, mahar dengan menghafal beberapa ayat Al-Qur'an atau uang seratus ribu rupiah.</p>	<p>عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجوا أعطيت امرأة صداقاً ما يديه طعاً ما، آنت له (رواه أحمد وأبو داود بمعناه) Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: andainya ada seorang laki-laki yang memberikan segenggam makanan kepada seorang perempuan sebagai mahar, maka halal lah itu perkawinannya”. (HR. Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam Sunan-nya).</p>
5	H. Ilhami, S.Ag	<p>Mahar dalam istilah perkawinan adalah tanda cinta atau pemberian dari calon suami kepada calon istri, mahar</p>	<p>mahar itu tidak perlu mewah atau mahal, cukup yang sederhana saja seperti uang seratus ribu atau</p>	<p>ابن عباس قال : لَمَّا تَوَجَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَاهَا شَيْئاً . قَالَ : بِي شَيْءٍ . قَالَ : فَأَيُّنِ دَعَا لَهَا حَطْمِيَّةٌ . (رواه أبو داود) Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata:</p>

		<p>juga suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri ketika akad nikah.</p> <p>Mahar dengan <i>Jujuran</i> berbeda.</p> <p>Bapak H. Ilhami, S.Ag tidak mengizinkan/ membolehkan <i>Jujuran</i> menjadi mahar.</p>	<p>seperangkat alat shalat.</p>	<p>Ketika (waktu) Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya (Ali): "Berikanlah ia sesuatu!" Ali berkata: Aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Mana baju besi buatan Huthomiyah milikmu?". (HR. Abu Dawud).</p>
--	--	--	---------------------------------	---

B. Analisis Data

Salah satu upaya Islam dalam mengangkat harkat dan martabat seorang wanita adalah dengan mewajibkannya bagi seorang laki-laki atau calon suaminya untuk memberikan mahar kepada istri. Termasuk juga keutamaan agama Islam di dalam melindungi dan memuliakan kaum perempuan adalah dengan memberikan yang di pintanya berupa mahar kawin.

Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang

istri kepada calon suaminya,¹ atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak).²

Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (an-Nisa ayat 4)³

Jelas bahwa, dari penjelasan ayat di atas kewajiban memberikan mahar kepada istri yang dinikahi, haruslah dilakukan dengan kerelaan dan tanpa penekanan, sehingga mahar benar-benar sebagai penghormatan kepada istri. Ia juga sebagai alat untuk mempererat hubungan suami istri, penyebab kasih sayang dan rahman, dan merupakan salah satu yang membuat suami berstatus *qawwamah* (pemimpin) terhadap wanita. Karenanya, dalam ajaran Islam tidak dibatasi tentang banyak jumlahnya atau benda tertentu yang harus dibayarkan. *Nash Al-*

¹ Abdurrahman Ghazaly, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 84.

² *Ibid*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

Qur'an dan hadits hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya.⁴

Fuqaha telah sepakat bahwa kedudukan hukum mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya dalam perkawinan (surah an-Nisa ayat 4 tersebut), dan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan, sebagaimana firman Allah pada surah an-Nisa ayat 21:⁵

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: "...Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24)⁶

Pada ayat di atas, mahar disebut dengan "ajr" yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pengantin perempuannya. Artinya, mahar itu sebagai bukti menghargai perempuan. Jadi bukan harga jual perempuan, tetapi bukti penghargaan oleh seorang laki-laki.⁷

⁴ A. Rahman i Doi, *Syariah I: Karakteristik Hukum dan Perkawinan*, Penerjemah: Laiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 294

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid 2, h. 385.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

⁷ A. Rahman I Doi, *Syariah I: karakteristik Hukum dan Perkawinan*, Penerjemah: Laiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 286.

Pendapat Responden 1,2,3,4 dan 5 menyatakan bahwa mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri berupa harta atau benda atau jasa. Penulis juga sepakat dengan semua pendapat Responden.

Yang dimaksud dengan pemberian adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Selain itu pemberian mahar diwajibkan karena memang adanya hubungan suami istri yang telah dilakukan, sebagaimana beberapa pendapat, yaitu:

Menurut Ahmad Isa Asyur, mahar adalah:

اسم لما الواجب للمرأة الرجل بالنكاح أو وطاء⁸

Artinya: “Nama bagi harta yang wajib diberikan kepada calon pengantin perempuan dari pengantin laki-laki sebab pernikahan atau selainnya karena sebab pernikahan atau persetubuhan”.

Menurut pendapat golongan Hanafiyah bahwa mahar adalah:

المال الذى تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة⁹

⁸ Ahmad Isa Asyur, *Al-Fighul Mayasir: Bab Muamalah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 124.

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX (Suriyah: Darul Fikri, 2006), h. 6758.

Artinya: “Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dūkhūl*”.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka mahar berarti sebagai apa yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya berupa harta atau selainnya karena sebab pernikahan atau persetubuhan.

sebagaimana firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (QS. An-Nisa: 20).¹⁰

Dari ayat tersebut menunjukkan, mahar sebagai suatu kewajiban dalam perkawinan, namun besar ataupun kecilnya tergantung kerelaan.

Pendapat Responden 1 dan 3 bahwa *Jujuran* dengan mahar itu sama, alasannya sama-sama pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan kesepakatan bersama. *Jujuran* atau mahar menurut Responden 1 dan 3 boleh digunakan oleh tua untuk syukuran/walimah, membeli ranjang, dan lain-lain, dengan izin si perempuan.

¹⁰ *Ibid*, h. 119.

Pendapat Responden 2, 4 dan 5 bahwa *Jujuran* dengan mahar itu berbeda. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri dan pemberian itu hak istri sepenuhnya, orang lain tidak bisa menggunakannya kecuali dengan izin si istri dan dengan sukarela istri tersebut menyerahkannya. Mahar disebut didalam akad nikah dan salah satu syarat sahnya nikah. Sedangkan *Jujuran* adalah pemberian dari calon suami kepada istri dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. *Jujuran* bisa digunakan oleh siapa saja, *Jujuran* tidak termasuk dalam syarat nikah dan hanya kebiasaan adat masyarakat banjar. *Jujuran* biasanya digunakan untuk walimah/syukuran dan lain-lain.

Jujuran berbeda dengan mahar dan seserahan (barang). *Jujuran* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, karena uang *Jujuran* dapat digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan dapat digunakan oleh orang tua mempelai wanita untuk membeli kebutuhan wanita. *Jujuran*, lazimnya berupa uang dengan nilai tertentu yang disepakati antara pihak laki-laki dan perempuan.¹¹

Penulis lebih sepakat kepada pendapat Responden 1 dan 3, karena mahar dengan *Jujuran* itu sama. Mahar dengan *Jujuran* sama-sama pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian itu bisa berupa uang, benda, jasa dan

¹¹ Laila Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Peanajam Paser Uatara Kalimantan Timur*, h. 6.

lain-lain, yang penting bermanfaat. Zaman dahulu *Jujuran* berjumlah empat rupiah sebagai syarat sah nikah mengikuti agama Islam.¹²

Dalam Islam, permasalahan jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar, bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.

Dalam buku *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad nikah sesudahnya.¹³

Berdasarkan redaksi di atas dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung kerelaan kedua belah pihak.

Hal-hal yang termasuk ke dalam mahar *musamma* dalam akad adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum *Dukhul* atau sesudahnya. Karena yang *ma'ruf* dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad adalah *lafdziyah*. Pemberian itu wajib disebutkan pada

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Kalimantan Selatan*, h. 41.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, juz IX (Suriyah: Darul Fikri, 2006), h. 6774.

saat akad nikah. Suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak disebutkan dalam akad nikah tersebut.

Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan maharnya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta menghargai kedudukannya. Karena pada zaman jahiliyyah hak perempuan telah dihilangkan dan di sia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan harta (mahar)nya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Wanita diberi hak mahar, sedangkan suami diwajibkan memberi mahar bukan kepada ayah atau walinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4)¹⁴

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990), h. 119.

Pendapat Responden 1 dan 3 bahwa mengizinkan/membolehkan *Jujuran* dijadikan mahar. Alasannya bahwa tidak ada batasan mahar itu, berapa pun boleh. Waktu zaman Nabi saja boleh menikah dengan sebingkai cincin besi. Apalagi zaman sekarang seharusnya *Jujuran* itu disebut seluruhnya.

Dasar yang digunakan adalah:

سَهْلُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ

حَدِيدٍ (رواه الحاكم)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad ra. berkata: Nabi SAW. telah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya sebuah cincin dari besi (HR. Hakim)

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan mengenai mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. jadi boleh memberi mahar misalnya uang *Jujuran* dijadikan mahar lebih bagus sebagai bukti cinta kasih seorang suami kepada istri.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa setiap benda yang disebut sebagai harta, sah dijadikan mahar dalam perkawinan baik sedikit maupun banyak.¹⁵ Maka golongan ini tidak membatasi dalam kadar banyak sedikitnya mahar. Sebagaimana dalil Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 24 :

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ... ﴿٢٤﴾

Artinya: ...Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban... (QS. An-Nisa: 24)¹⁶

Pada masyarakat Banjar maskawin disebut juga dengan *Jujuran* dan lazimnya *Jujuran* ini berbentuk uang dan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikah. Maskawin atau *Jujuran* ini di waktu akad nikah harus disebutkan sepenuhnya, sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya.¹⁷

¹⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, V:127

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

¹⁷ *Ibid*, h. 42.

Pendapat Responden 2, 4 dan 5 bahwa tidak mengizinkan/membolehkan *Jujuran* dijadikan mahar. Alasannya cukup mahar yang murah, sederhana dan memberikan manfaat seperti seperangkat alat shalat, mahar dengan menghafal beberapa ayat Al-Qur'an atau uang seratus ribu rupiah.

Dasar yang digunakan adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ
مُؤْنَةً (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: “sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. (HR. Ahmad)

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجوا أعطي امرأة صداقا ملء يديه طعاما، آنت له (رواه أحمد وأبو داود بمعناه)

Artinya: “Dari Jabir r.a bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: seandainya ada seorang laki-laki yang memberikan segenggam makanan kepada seorang perempuan sebagai mahar, maka halallah perempuan itu untuknya”. (HR. Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam Maknanya).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيَ شَيْئًا .
قَالَ : مَا عَلِيٌّ شَيْءٌ . قَالَ : فَأَيُّ نَدْوِكَ الْحَطْمِيَّةُ . (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Ketika (waktu) Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya (Ali): "Berikanlah ia sesuatu!" Ali berkata: Aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Mana baju besi buatan Huthomiyah milikmu?". (HR. Abu Dawud).

Pembayaran mahar adalah wajib meskipun mungkin jumlahnya sangat kecil. Tetapi mahar itu harus tetap dibayarkan baik pada waktu pelaksanaan akad nikah atau sesudah akad nikah tersebut.¹⁸

Para Fuqaha sepakat, disunnahkan hukumnya menyebutkan mahar saat akad nikah. Sedangkan mahar yang wajib diserahkan ialah apabila pihak mempelai perempuan tidak akan menyerahkan pernikahannya begitu saja, melainkan bila dilakukan penyerahan maharnya seketika itu juga. Tetapi, apabila rela tanpa memakai mahar, maka tidaklah wajib. Namun demikian, pembayaran mahar itu tetap wajib diberikan karena salah satu dari tiga sebab: sebab suami telah menentukan mahar atas dirinya, atau sebab hakim (pemerintah) yang menentukan, atau sebab ia telah bersetubuh.¹⁹

Sebagaimana hadits Nabi SAW. sebagai berikut:

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَدَخَلَ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا

¹⁸ A. Rahman I Doi, *Syariah I: karakteristik Hukum dan Perkawinan*, h. 287.

¹⁹ Musthafa Dibbul Bigha, *Fiqih Syafi'i*, ter. Adlchiyah sunarto dan M. Multazam, (Surabaya: Pustaka Pelajar, t.th), h. 286.

وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْلٌ بِنِ سِنَانَ الْأَشْجِي فَقَالَ : قَضَى
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرِيعِ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةً مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ
 مَعُودٍ (وَاهُالنِّسَاءِ) ٢٠

Artinya: Dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan, namun ia belum menyebut maskawin bagi perempuan itu dan belum pernah pula menyetyubuhinya, hingga laki-laki itu meninggal dunia. Ibnu Mas'ud menjawab: perempuan itu berhak mendapat maskawin *mitsil* (sebanyak sebagaimana) perempuan lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, ia wajib menjalankan iddah, dan mendapat warisan. Datanglah Ma'qil Ibnu Sinan al-Asyja'i dan berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah menetapkan terhadap Bar'wa Bintu Wasyiq, salah seorang perempuan dari kamu sama seperti apa yang kamu tetapkan. Ibnu Mas'ud merasa senang dengan ucapan tersebut. (HR. Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits).

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang tidak disebut kadarnya, pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai mahar bagi perempuan seperti dia atau yang sama dengannya atau mahar biasa.²¹ Apabila terjadi yang demikian itu, maka maharnya saudara perempuan pengantin wanita, apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengannya.

Adapun Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya

²⁰ Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Darul Fikri), Juz VI, h. 121.

²¹ A. Rahman I Doi, *Syariah I: karakteristik Hukum dan Perkawinan*, h. 290.

mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan *khamr*, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *gasāb*. *Gasāb* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil gasaab tidak sah, tetapi akadnya sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²²

Penulis sepakat dengan pendapat Responden 1 dan 3, bahwa *Jujuran* boleh dijadikan mahar. Karena tidak ada batasan mahar, berapa pun boleh asalkan:

- a. Harta atau bendanya berharga,
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya,
- c. Barangnya bukan barang gasaab,
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 40.

Sebagaimana firman Allah pada surah an-Nisa ayat 21:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: "...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24)²³

Pada ayat di atas, mahar disebut dengan "ajr" yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pengantin perempuannya. Artinya, mahar itu sebagai bukti menghargai perempuan. Jadi bukan harga jual perempuan, tetapi bukti penghargaan oleh seorang laki-laki.²⁴

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabillah setiap benda yang disebut sebagai harta, sah dijadikan mahar dalam perkawinan baik sedikit maupun banyak.²⁵ Maka golongan yang ini tidak membatasi dalam kadar banyak sedikitnya mahar. Sebagaimana dalil Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 24 :

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ ... ﴿٢١﴾

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

²⁴ A. Rahman I Doi, *Syariah I: karakteristik Hukum dan Perkawinan*, Penerjemah: Laiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 286.

²⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, V:127

Artinya: ...Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban... (QS. An-Nisa: 24)²⁶

Dengan demikian, ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa syari'at Islam tidak menentukan kadar atau jumlah benda yang akan dijadikan mahar. Kalimat *ibtagu bi amwaalikum* pada ayat itu menunjukkan bahwa mencari harta merupakan sesuatu yang tanpa batas. Kalau banyak maka banyak pula pahala yang didapat, demikian juga sebaliknya.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.